


**PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN HIV/AIDS
(STUDI PANDANGAN PENGELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHODAQOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENYANDANG HIV/AIDS)**

SKRIPSI

Oleh:

Suciana Dwi Aria Putri

NIM 13210128



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017


**PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN HIV/AIDS
(STUDI PANDANGAN PENGELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHODAQOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENYANDANG HIV/AIDS)**

SKRIPSI

Oleh :

Suciana Dwi Aria Putri

NIM 13210128



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN HIV/AIDS
(STUDI PANDANGAN PENGELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHODAQOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENYANDANG
HIV/AIDS),**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,



Suciana Dwi Aria Putri

NIM 13210128

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suciana Dwi Aria Putri (13210128) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN HIV/AIDS
(STUDI PANDANGAN PENGELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHODAQOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENYANDANG HIV/AIDS),**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing skripsi



Dr. Sudirman, M.A
NIP 1977082220005011003

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP: 197408192000031002

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

¹Qs. At-Taubah ayat 60

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Suciana Dwi Aria Putri, NIM 13210128, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN HIV/AIDS
(STUDI PANDANGAN PENGELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHODAQOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENYANDANG HIV/AIDS),**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan penguji:

1. Dr. H. Moh. Thoriquddin, M.H.I.

NIP : 197303062006041001



(Ketua)

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.


NIP : 197408192000031002



(Sekretaris)

3. Dr. Sudirman, M.A.

NIP : 197708222005011003



(Penguji Utama)

Malang, 24 Juli 2017

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Roiban, M.H.I.

NIP 196812181999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi saudara Suciana Dwi Aria Putri, NIM 13210128, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setelah membaca, mengoreksi dan mengamati kembali berbagai data didalamnya, maka penelitian skripsi dengan judul:

**PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN HIV/AIDS
(STUDI PANDANGAN PENGELOLA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHODAQOH MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK PENYANDANG HIV/AIDS),**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juni 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Pemanfaatan Zakat Untuk Penanggulangan HIV/AIDS (Studi Pandangan Pengelola Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Pemanfaatan Zakat Untuk Penyandang HIV/AIDS)** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing dan Dr. H. Badruddin, M.H.I. Dosen Wali, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda (Djonwari) dan Ibunda (Istiqomah) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.
8. Kakak-kakak ku, Alm. Eka Putri Istiari dan Dwi Cahyo Subroto yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman PR IPM SMAMDA angkatan 2012 dan semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita cita dan harapan dimasa depan.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis,

Suciana Dwi Aria Putri

NIM 13210128



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh

ث = Ts

ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = Gh

ح = H

ف = F

خ = Kh

ق = Q

د = D

ك = K

ذ = Dz

ل = L

ر = R

م = M

ز = Z

ن = N

س = S

و = W

ش = Sy

هـ = H

ص = Sh

ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: المدرسة الرسالة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
المخلص	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
1. Zakat dan Distribusi	18
a. Pengertian zakat	18
b. Hukum zakat	20
c. Zakat profesi	22
d. Zakat Industri	23
e. Sasaran Harta Zakat	24
1) Fakir	24

2) Miskin	25
3) Amil	25
4) Muallaf	26
5) Riqab (Para Budak).....	27
6) Al-Garimin	28
7) Sabilillah	29
8) Ibn as-Sabil.....	29
f. Konsep Zakat	30
1) Rekontruksi materi zakat	30
2) <i>Ahl al-zakah</i>	31
g. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat.....	32
h. Organisasi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat.....	34
i. Pola Manajemen Zakat	35
1) Perencanaan.....	36
2) Pengorganisasian	38
3) Pelaksanaan dan perencanaan	38
4) Pengawasan.....	39
2. Upaya Penanggulangan HIV/AIDS.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis penelitian	42
B. Pendekatan penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber data	43
1. Sumber data primer	43
2. Data Sekunder	44
E. Metode pengumpulan data.....	44
1. Metode wawancara.....	44
2. Dokumentasi	45
F. Teknik pengelolaan data.....	45

1. Pemeriksaan data.....	45
2. Klasifikasi	46
3. Verifikasi	46
4. Analisis	47
5. Kesimpulan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
1. Kabupaten Sidoarjo	48
a) Profil Kabupaten Sidoarjo	48
b) Perekonomian Kabupaten Sidoarjo.....	50
c) Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	51
2. Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo	51
a) Sejarah Berdirinya LAZISMU Sidoarjo.....	51
b) Fungsi dan Tugas LAZISMU Kabupaten Sidoarjo.....	52
1) Fasilitas	52
2) Sasaran zakat	52
3. Susunan Organisasi	53
a) Susunan Pengurus	53
b) Susunan Pengurus Harian.....	54
B. Diskripsi Pemanfaatan Zakat di LAZISMU di Sidoarjo untuk Gerakan Penanggulangan HIV/AIDS.....	55
1. Perencanaan	56
a) Sasaran zakat.....	56
b) Prosedur pengajuan zakat	56
2. Pengorganisasian.....	57
a) Tugas dan Fungsi Manager Kasus (MK).....	57
b) Tugas dan Fungsi Pendamping	58
3. Pelaksanaan.....	59
a) Pendayagunaan	59
b) Sasaran zakat.....	60
4. Pengawasan.....	60

C.	Deskripsi Pandangan Pengelola LAZISMU Sidoarjo Terhadap Pemanfaatan Zakat untuk Penyandang HIV/AIDS	61
BAB V PENUTUP		68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
A.	BUKU	71
B.	WEBSITE	72
D.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	72
E.	WAWANCARA	72
LAMPIRAN		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo.....50



ABSTRAK

Suciana Dwi Aria Putri. NIM 13210128. **Pemanfaatan Zakat Untuk Penanggulangan HIV/AIDS (Studi Pandangan Pengelola Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah Sidoarjo Terhadap Pemanfaatan Zakat untuk Penyandang HIV/AIDS)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I

Kata Kunci : Distribusi Zakat, Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh, HIV/AIDS

Zakat adalah kadar yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dan diyakini mampu mendorong keadilan sosial. Perkembangan distribusi zakat saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat yang didalamnya mencakup pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian yang baik dari ulama maupun organisasi Islam. Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan zakat kepada fakir-miskin yang terkena HIV/AIDS dengan pendekatan secara rohani, psikologi, dan layanan kesehatan.

Rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana pemanfaatan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo untuk gerakan sosial penanggulangan HIV/AIDS, dan bagaimana pandangan pengelola Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap pemanfaatan zakat untuk penyandang HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo untuk gerakan sosial penanggulangan HIV/AIDS, serta untuk mengetahui pandangan pengelola Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah terhadap pemanfaatan zakat untuk penyandang HIV/AIDS.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi dan data laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data berupa metode wawancara dan dokumentasi. Serta teknik pengelolaan data berupa pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dapat diperoleh hasil penelitian bahwa manajemen zakat pada tahap perencanaan pendistribusian zakat yaitu berfokus kepada fakir-miskin yang terkena HIV/AIDS. Tahap pengorganisasian terdapat pembagian tugas dan fungsi antara Manager Kasus dan Pendamping, tahap pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan. Dan tahap pengawasan setiap *jobdis* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam program penanggulangan HIV/AIDS. Adapun pendapat pengelola Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo terhadap distribusi zakat untuk penanggulangan HIV/AIDS adalah program pendampingan serta dukungan kepada korban HIV/AIDS yang memiliki kriteria *mustahiq* fakir-miskin yang terkena HIV/AIDS.

ABSTRACT

Suciana Dwi Aria Putri, NIM 13210128. **The Utilization of Zakat for Preventing HIV/AIDS (Study View of Institutional Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo for Utilization of Zakat for People with HIV/AIDS).** THESIS. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr. Fakhruddin, M.H.I

Keywords : Zakat Distribution, Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute, HIV / AIDS

Zakat is a certain content to those who are entitled to receive it and its believed to be able to encourage social justice. The zakat distribution development is currently experiencing a very rapid development which includes the collecting, planning, supervising, and good distribution of islamic figures and Islamic organizations. Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute of Muhammadiyah Sidoarjo District distributes zakat to poor people with HIV / AIDS by using spiritual approach, psychology, and health services.

The research questions are how is the zakat utilization at Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute of Muhammadiyah Sidoarjo for social movement of HIV/AIDS countermeasures and how is the opinion of Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute Organizer of Muhammadiyah Sidoarjo against zakat utilization for people with HIV/AIDS. The research purposes are to know the zakat utilization at Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute of Muhammadiyah Sidoarjo for social movement of HIV/AIDS countermeasures and to know the opinion of Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute Organizer of Muhammadiyah Sidoarjo against zakat utilization for people with HIV/AIDS.

This research is included to empirical research with qualitative descriptive approach. The data collected in the form of primary data through interviews and secondary data is done by documentation techniques and available report data. Data collecting method in the form of interview method and documentation. And the techniques of data management in the form of data checking, classification, verification, analysis, and conclusions.

The research results can be obtained that the zakat management on the planning level of the zakat distribution is focusing on the poor people with HIV / AIDS. In the organizing level there is a tasks division and functions between Case Manager and Assistant, the implementation level that accordance with the planning. And the oversight level for each job description has the duty and responsibility in the HIV / AIDS countermeasures program. The opinion of Amil Zakat Infaq Shodaqoh Institute Organizer of Muhammadiyah Sidoarjo through zakat distribution for the HIV / AIDS countermeasures is a program of assistance and support to HIV / AIDS victims who have criteria as mustahiq poor people with HIV / AIDS.

الملخص

سوجييانا دوي الأغنية بوتري . رقم القيد 13210128 . . عنوان كو اساسه استبدال "استغلال الخيرية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (عرض دراسة إدارات مؤسسة الزكاة صدقة الزكاة محمدية سيدوارجو على الاستفادة من الزكاة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز) . طروحة . الأحوال شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية في نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانج،

المشرف : د . فخر الدين، ميتسويشي للصناعات الثقيلة

كلمات: توزيع الزكاة والزكاة مؤسسة إنفاق الزكاة، فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

الزكاة هي مستوى معين والتي تعطى لأولئك الذين يستحقون ذلك، ويعتقد أن تكون قادرة على دفع العدالة الاجتماعية . تطوير توزيع الزكاة تشهد حاليا نموا سريعا والتي تشمل جمع أعطية، والتخطيط، والإشراف، وتوزيع جيد من العلماء والمنظمات الإسلامية . العامل مؤسسة الزكاة إنفاق الزكاة محمدية سيدوارجو ريجنسي توزيع الصدقات للفقراء، والفقراء المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز مع خدمات تهج وعلم النفس والصحة الروحية.

مشاكل هذا البحث الأطروحة هو كيفية الاستفادة من الزكاة في العامل الزكاة إنفاق الزكاة محمدية سيدوارجو للحركة الاجتماعية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وكيفية عرض مدراء العامل الزكاة إنفاق الزكاة محمدية سيدوارجو على الاستفادة من الزكاة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . وكان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة استخدام الزكاة في العامل الزكاة إنفاق الزكاة الزكاة محمدية سيدوارجو للحركة الاجتماعية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وكذلك لمعرفة وجهات نظر مديري العامل الزكاة إنفاق الزكاة محمدية على الاستفادة من الزكاة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .

يتضمن هذا البحث من البحوث التجريبية مع المنهج الوصفي النوعي . تم تنفيذ البيانات التي تم جمعها في شكل بيانات الأولية من خلال المقابلات والبيانات الثانوية باستخدام وثائق وبيانات التقرير متاح . طرق جمع البيانات في شكل المقابلات والوثائق . فضلا عن تقنيات إدارة البيانات من دراسة البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها، والاستنتاجات.

نتائج البحوث ويمكن الحصول على أن إدارة الزكاة في مراحل التخطيط، وهي توزع الصدقات للفقراء التركيز الفقراء المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . تنظيم المرحلة هناك تقسيم المهام والوظائف بين حالة ومساعد مدير، ومرحلة التنفيذ وفقا للتخطيط . ومراقبة مراحل مهمة كل واجب ومسؤولية في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . أما بالنسبة لرأي مدير العامل الزكاة إنفاق الزكاة محمدية سيدوارجو على توزيع الزكاة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز هو برنامج المساعدة والدعم لضحايا فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز مستحق معايير المعوزين، والفقراء المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah memberikan harta kepada manusia yang dipergunakan untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Harta dikatakan berkah apabila manusia mendapatkannya secara baik dan halal dalam memanfaatkannya. Salah satu manfaat dan mengeluarkan harta di jalan Allah dengan cara berzakat. Zakat bukan sesuatu yang membebankan umat muslim. Zakat adalah suatu ibadah yang diwajibkan dari mereka yang mampu. Pada dasarnya zakat merupakan pendistribusian kekayaan dikalangan umat muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimananya sesuai dengan syariat Islam

Pengertian zakat sendiri menurut istilah adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimananya dengan

beberapa syarat.² Pengertian zakat secara bahasa berarti tumbuh (النمو) dan bertambah (الزيادة) artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah swt berfirman:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Dan tunaikanlah zakat... (QS 2 : 43)

Zakat secara etimologi di atas dapat disimpulkan dalam ayat berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka... (QS 9 : 103)

Zakat menepati posisi ketiga dalam rukun Islam. Al-Qur'an menjadikan hal ini yang sangat penting, walaupun dalam banyangan masyarakat pada umumnya puasa menepati kedudukan setelah shalat.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 192

Zakat dihubungkan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam al-Qur'an.³ Diantara firman Allah SWT.

“Dan dirikaanlah Sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 110).

Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*“Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tak ada ilah selain Allah & sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji & puasa Ramadlan”.*⁴

Demikian pentingnya zakat dalam Islam, sehingga kaum muslim menerimanya sebagai suatu kewajiban dan suatu jalan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw, pernah bersabda:

“Aku telah diperintahkan memerangi mereka hingga mereka bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, ...”

³Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, (Cet. 1; Bandung: Penerbit Maja, 2004),h. 29

⁴HR. Bukhari No. 7

Pemerintah Negara Republik Indonesia juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana negara Islam yang lain, menurut tinjauan hukum Islam, termasuk menegakan sistem perzakatan. Sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945, maka pemerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan, agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, mencakup, sesungguhnya, pengelolaan zakat.⁵

Zakat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah telah menentukan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang terorganisasi dengan baik, transparan, dan professional. Zakat yang sudah terkumpul harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan apa yang diprioritaskan. Menurut Undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat untuk mendistribusikan zakat.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhamammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Sidoarjo adalah lembaga amil zakat tingkat

⁵Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 151

nasional dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, dan shodaqah. Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Perkembangan distribusi zakat saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Pendistribusian zakat sangat diperlukan peran dan partisipasi masyarakat. Di dalamnya mencakup pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian yang baik dari ulama ataupun organisasi Islam. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dari paparan diatas, penulis ingin meneliti pemanfaatan zakat produktif LAZISMU terutama untuk penderita HIV/AIDS. LAZISMU Sidoarjo memiliki program manajemen pendistribusian zakat. Untuk pendistribusian zakatnya sudah menganut pendayagunaan zakat produktif seperti pengobatan secara gratis, bakti sosial, pendekatan rohani, dan membangun selter bagi penderita HIV/AIDS di Sidoarjo.

HIV/AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Jika diperhatikan potensi masyarakat zaman modern ini banyak sekali yang melakukan perilaku seks

bebas, dengan demikian potensi tertular HIV/AIDS semakin tinggi. Jika permasalahan HIV/AIDS tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak tinggi angka penderita HIV/AIDS.

Kasus lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur adalah kasus kerusakan lingkungan terbesar di negara ini. Korban pun berjatuh akibat terus memburuknya kondisi ekologi kawasan tersebut dan pihak yang menjadi korban atas makin memburuknya kondisi Porong Sidoarjo adalah perempuan dan anak. Catatan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan terdapat empat korban Lapindo yang bekerja sebagai pekerja seks di Lokasi Dolly Surabaya, Tretes dan Pasuruan dengan usia berkisar 16-35 Tahun. Alasan mereka untuk bekerja seks tidak lain adalah tuntutan ekonomi keluarga.

Laporan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Sidoarjo yang mengatakan terdapat empat perempuan yang ditipu dan dijadikan pekerja seks di Tretes. LSM Solidaritas Perempuan juga mengungkapkan bahwa peristiwa lumpur Lapindo juga telah menjadikan perempuan sebagai pencari nafkah utama, karena suami mereka meninggal atau sakit. Lumpur Lapindo juga semakin memicu beban psikologis bagi perempuan, termasuk perempuan yang masih tinggal di pengungsian. Tekanan psikologis yang dialami suami juga berdampak buruk bagi istri dan anak perempuannya. Tidak sedikit suami yang meninggalkan istrinya atau

melakukan perselingkuhan ketika istrinya sedang mengalami kondisi fisik dan psikis yang menurun.⁶

HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo sendiri terus meningkat terutama pada penderita dewasa, bayi dan anak yang tertular oleh orang tuanya. Data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Sidoarjo menyebutkan, hingga tahun 2015 ditemukan 1.623 pasien HIV/AIDS. Sedangkan pada Juni tahun 2016 tercatat 1.741 pasien. Dengan demikian, selama enam bulan tahun 2016 ini ada penambahan 118 pasien baru.⁷

Kemiskinan di daerah perkotaan menjadi ketidakmampuan dalam pengobatan HIV/AIDS yang mengakibatkan banyak mereka yang tidak mendapatkan pengobatan secara intensif. Untuk menangani korban HIV/AIDS perlu diperhatikan biaya pengobatan. Dalam menangani penderita HIV/AIDS tidak saja dengan pengobatan melainkan juga dengan pendekatan rohani, pendekatan secara psikologis. maka dari itu Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Sidoarjo memperhatikan korban HIV/AIDS.

Dalam menyalurkan harta umat muslim dibentuklah amil zakat demi mewujudkan secara nyata perhatian terhadap kehidupan, sehingga diperlukan mekanisme dalam mengalirkan kekayaan yang dimiliki. Serta

⁶Tribun News, <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/28/korbanlumpur-lapindo-banyak-jadi-psk>, diakses 2 Mei 2017

⁷Radar Surabaya, "*Enam Bulan Tambah 118 Pasien HIV/AIDS*",

<http://radarsurabaya.jawapos.com/read/2016/09/16/3529/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2016

zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan ini akan diangkat dalam skripsi, dan penulis merasa tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terkait dengan pendistribusian zakat pada LAZISMU Sidoarjo untuk korban HIV/AIDS

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah disusun agar penelitian tidak keluar dari pembahasan. Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan zakat di LAZISMU Sidoarjo untuk gerakan sosial penanggulangan HIV/AIDS ?
2. Bagaimana pandangan pengelola LAZISMU Sidoarjo terhadap pemanfaatan zakat untuk penyandang HIV/AIDS ?

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. pemanfaatan zakat di LAZISMU di Sidoarjo untuk gerakan sosial penanggulangan HIV/AIDS.
2. Pandangan pengelola LAZISMU Sidoarjo terhadap pemanfaatan zakat untuk penyandang HIV/AIDS.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang perkembangan LAZISMU Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan pengelolaan dana zakat untuk penanggulangan HIV/AIDS.
2. Sebagai bahan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata.
3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas Syariah, terutama mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang ingin memfokuskan penelitian ini dimasa akan mendatang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dengan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua, membahas tentang teori-teori manajemen zakat. Bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan

tinjauan tentang zakat, cara menangani penderita HIV/AIDS, Organisasi pengelolaan zakat, dan pola manajemen zakat.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik pengelolaan data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan analisis data yang membahas gambaran tentang pemanfaatan zakat di LAZISMU Sidoarjo untuk gerakan sosial penanggulangan HIV/AIDS dan pandangan pengelola LAZISMU Sidoarjo terhadap pemanfaatan zakat untuk penyandang HIV/AIDS.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga kualitas penelitian ini, penulis menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang sama.

Penelitian Ubaidillah, dengan judul *Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*.⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam rangka analisis data

⁸Ubaidillah, *Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung ataupun dengan teknik dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Rumusan masalah distribusi dalam hal zakat mal dan zakat fitrah adalah tentang mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan Komperatif pendapat Ulama Malang tentang distribusi zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan mendiskripsikan bagaimana aplikasi distribusi zakat mal dan zakat fitrah, serta dengan menganalisis beberapa komparatif pendapat ulama Malang dalam pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah.

Dari hasil penelitian bahwa distribusi zakat mal dan zakat fitrah dasarnya rutinitas umat Islam ketika bulan Ramadhan. Maka dari itu mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa belung Poncokusumo Malang melakukan rutinitas tersebut dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah mana mayoritas penduduk beragama kisten. Sedangkan pendapat ulama Malang pendistribusian zakat harus dilakukan di wilayah dulu. Apabila sudah terpenuhi semuanya maka zakat tersebut di distribusikan ke luar wilayah meskipun pemberian atau shodaqoh tersebut diberikan kepada

penduduk yang mayoritas beragama Kristen demi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Maulvi Nazir Achmad, dengan judul *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan sumber data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur.

Dari hasil penelitian bahwa dana zakat merupakan hak bagi para mustahiq, terdapat dalam delapan golongan, dan satunya adalah *fisabilillah* yakni *jihad* semakin berkembang, salah satu tokoh ulama *fiqh* yang meluaskan *jihad* yakni Yusuf Qardhawi. Orang yang memenuhi kewajiban ilmunya juga bisa dikatakan *jihad*, oleh karena itu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, el-Zawa dengan menggabungkan *ashnaf fisabilillah*, *fakir*, dan *miskin* pada program beasiswa el-Zawa.

Tujuan dari penelitaian ini adalah mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa yang dilakukan

⁹Maulvi Nazir Achmad, *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah (Malang: Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

el-Zawa, selain itu juga mengetahui bagaimana bentuk penggabungan tiga *ashnaf mustahiq* pada satu program yang dilakukan el-Zawa jika dilihat dari prespektif Yusuf Qardhawi. Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, *pertama*, dalam penelitian ini ini didapati penggabungan tiga ashnaf yang dilakukan el-Zawa lebih efisien dan memenuhi tujuan serta fungsi zakat itu sendiri. *Kedua*, pendayagunaan yang dilakukan el-Zawa jika dilihat dengan prespektif Yusuf Qardhawi, el-Zawa melakukan penggabungan antara pemaknaan secara luas oleh Yusuf Qardhawi, el-Zawa melakukan pemaknaan secara luas oleh Yusuf Qardhawi tentang zakat, serta makna substansi dana zakat untuk *fisabilillah* menurut Yusuf Qardhawi.

Ema Fardiana, *Pendistribusian Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)*.¹⁰ Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sudah menjadi tradisi sejak tahun 1975. Pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah bermula dari satu ekor sapi, hingga saat ini mencapai 1500 penerima zakat. Adapun Perencanaan meliputi Pembuatan kupon, pembentukan panitia zakat, menyiapkan lokasi pendistribusian zakat, pengorganisasian dalam organisasi Pondok Pesantren tersebut terdiri dari santri dan guru serta pengasuh Pondok Pesantren selaku pimpinan, pelaksanaan melibatkan instansi

¹⁰Ema Fardiana, *Pendistribusian Zakat di Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo*), Skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010)

terkait yaitu meliputi TNI, polisi, Tim Medis dan ambulan serta dalam pelaksanaan pendistribusian zakat berjalan dengan tertib pengawasan yaitu pengasuh Pondok Pesantren yang terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pendistribusian zakat yaitu Syarifah Siti Fatimah.

Adapun faktor penghambat dalam pendistribusian zakat yaitu adanya desak-desakan penerima zakat namun hal itu dapat terkendali dengan adanya keamanan yang dijaga ketat oleh polisi dan TNI, dan adanya dua orang yang pingsan karena lelah di perjalanan menuju Pondok Pesantren, adapun faktor pendukung yaitu adanya keamanan, tim medis, pengasuh pondok yang terjun langsung ke lapangan, kesadaran masyarakat, adanya santri dan guru.

Melalui penelusuran skripsi terdahulu diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengangkat tema Pemanfaatan Zakat Untuk Penanggulangan HIV/AIDS (Studi pandangan Pengelola LAZISMU Sidoarjo Terhadap Distribusi Untuk Penyandang HIV/AIDS).

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Jenis Penelitian (Sumber Data)	Kesimpulan	Pebedaan	Persamaan
1	Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi	Ubaidillah	Penelitian hukum sosiologis dan deskriptif kualitatif	Mekanisme distribusi zakat mal dan zakat fitrah di desa Belung Poncokusu	Membahas tentang pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah dan	Membahas tentang pendistribusian zakat

	Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)			mo Malang dengan mendistribusikan zakat mal maupun zakat fitrah keluar wilayah yang mana mayoritas penduduk beragama Kristen dan	Menurut pendapat ulama Malang dari segi akademis bahwa distribusi zakat mal maupun fitrah yang didistribusikan ke luar wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen boleh dilakukan demi mensejahterakan masyarakatnya, akan tetapi alangkah baiknya zakat tersebut dinamakan hibah atau shodaqah, dan distribusi zakat tersebut lebih diprioritaskan ke dalam wilayah	
--	--	--	--	--	---	--

					lu.	
2	Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Program Beasiswa di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Maulvi Nazir Achmad	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan dokumentasi)	Mengetahui tentang penggabungan tiga asnaf yang dilakukan el-Zawa dan pendayagunaan yang dilakukan el-Zawa yang dilihat dari prespektif yusuf qardhawi	Membahas tentang pendayagunaan tiga asnaf mustahiq	Membahas tentang pendayagunaan dana zakat
3	Pendistribusi an Zakat di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)	Ema Fardiana	Penelitian Kualitatif (Observasi, wawancara, dan dokumen)	Manajemen pendistribusian zakat yang sudah dimulai pada tahun 1975 dan penghambat ataupun pendukung pendistribusian zakat di Pesantren Raudhatul Jannah	Membahas tentang pendistribusian zakat di Pondok Pesantren	Membahas tentang Manajemen pendistribusian zakat

B. Kajian Teori

1. Zakat dan Distribusi

a. Pengertian zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *masdar*), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Sedangkan pengertian zakat menurut syara' (terminology/istilah), dalam pandangan para ahli fiqh memiliki batasan beraneka ragam.¹¹ Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu. Ada ulama yang mengartikan zakat sebagai "hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu". Dengan demikian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan "Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at Karena Allah swt." Yang dimaksud dengan "sebagian harta" adalah dengan keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya.

¹¹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 26

Madzhab Syafi’I mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hanbali zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹² Yang dimaksud kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt dalam ayat al-Qur’an sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS 9 : 60)

Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹³

¹²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.84

¹³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, h. 83

b. Hukum zakat

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadist

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah (2) : 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah (9) : 103)

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwasanya zakat dan sholat memiliki kedudukan yang setara. Dalam ayat tersebut memberikan gambaran bahwa hukum zakat adalah wajib. Zakat dan sholat memiliki konsekuensi yang sama yaitu dosa besar apabila ditinggalkan.

Penunaian zakat merupakan membersihkan harta benda yang ditinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain. Selama zakat belum dibayarkan oleh pemilik harta, maka selama itu harta bendanya bercampur dengan orang lain. Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan kepada setiap

pemimpin dan penguasa masyarakat setelah pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دُوٌّ مَالٍ كَثِيرٍ وَدُوٌّ أَهْلِ وَوَالِدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْ بِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْرِجُ الزَّكَّاتَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا تُطَهِّرُكَ وَتُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِيلٌ لِي قَالَ فَآتِ دَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبْيِ

“Dari Anas bin Malik sesungguhnya ia berkata: bahwa telah datang seorang laki-laki dari suku Tamim menghadap Nabi saw. Katanya: Ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, punya kaum kerabat dan kawan-kawan yang datang bertamu. Tolonglah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Maka Nabi sw menjawab: Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena sesungguhnya zakat itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, yaitu menghubungkan silaturahmi dengan kaum keluargamu, dan mengakui hak peminta-minta, tetangga dan orang-orang miskin. Laki-laki itu berkata: ya Rasulullah bagiku ku itu sangat sedikit. Nabi bersabda: Maka berilah kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan ibnu al-Sabil.” (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadist tersebut, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan Ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi

golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi yang bertugas penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. Demi tercapainya suatu manajemen zakat yang baik dibentuklah Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada tahun 2011 Undang-undang No 38 Tahun 2011 mengalami perubahan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan tercantum pada Pasal 17 yang menyebutkan *“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”*. Pasal 25 yaitu, *“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”* dan Pasal 26 yaitu, *“Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”*.

c. Zakat profesi

Berkembangnya zaman yang semakin modern maka ulama-ulama kontemporer menganalogikan dengan zakat yang sudah

¹⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, h. 35

diatur dalam al-Qur'an salah satunya adalah zakat Profesi. Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nishab dan kadar zakat profesi. Pendapat yang dinilai lebih kuat berdasarkan pertimbangan masalah bagi muzakki dan mustahiq. Yaitu menganalogikan nishab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nishabnya senilai 653kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%.

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaan itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (diri dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq. Zakat aktivitas profesi terbagi kepada tiga bagian yaitu zakat profesionalisme, zakat wiraswasta, zakat gaji dan yang sejenisnya.

d. Zakat Industri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia industri adalah kegiatan memproses atau mengelolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Yakni proses pengolahan bahan baku dan yang sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang mempunyai manfaat tambah.

Para ahli fiqh kontemporer telah membahas hukum dan perhitungan zakat, sehingga muncul berbagai pendapat. Mayoritas ulama kontemporer menggunakan pendapat zakat industry diqiyaskan kepada zakat perdagangan dengan harta pokok tetap

tidak tunduk kepada zakat. Zakat hanya wajib pada harta yang beredar, yang mana harta tersebut ditentukan dan dihargai, kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Selisih antara keduanya adalah tempat zakat yang dizakati sebesar 2,5%.¹⁵

e. Sasaran Harta Zakat

Secara legal formal pendayagunaan dan pengelolaan harta zakat langsung diatur oleh Allah SWT dan tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan ijtihad para mujtahid untuk mendayagunakan. Melalui surat at-Taubah ayat 60, ulama ahli tafsir sepakat bahwa pendayagunaan dan distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Berikut ini diuraikan satu persatu tentang delapan golongan dalam al-Qur'an bahwa zakat harus diberikan untuk delapan golongan. Berikut ini delapan kelompok yang dimaksud yaitu:¹⁶

1) Fakir

Fakir adalah orang yang mengadakan akan kefikirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencaharian. Fakir merujuk pada orang yang tidak mampu secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Ada juga yang berpendapat bahwa orang fakir

¹⁵Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) h. 307

¹⁶Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 47

adalah orang yang membutuhkan, akan tetapi dia menjaga kesucian dirinya.¹⁷

2) Miskin

Miskin adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan yang melebihi pekerjaan dan penghasilannya hanya bias mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi beruntung (cukup). Meskipun sebenarnya secara keseluruhannya masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.¹⁸

3) Amil

Imam as-Syafi'i menyatakan bahwa amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya yaitu para sa'i (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bias memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan itu. Sedangkan menurut al-Qaradawi, *amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.

¹⁷Fakhrudin al-Muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*. (Bogor: Darul Ilmi, 2011), h.70

Amil yang biasa dikenal masyarakat Indonesia yang pada umumnya tidak diangkat oleh pemerintah, melainkan pihak swasta seperti organisasi sosial keagamaan dan badan takmir masjid. Pengelolaan zakat oleh badan atau lembaga *amil* zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh pemerintah nampak lebih *legitimite* dari prespektif *fiqh* dibandingkan dengan badan yang dibentuk oleh pihak swasta dengan kebiasaan membagikan sendiri oleh pemilik harta.

Adapun mengenai hak bagian yang diberikan kepada *amil*, ulama berbeda pendapat tentang jumlah yang berhak mereka terima, ulama berbeda pendapat tentang jumlah yang berhak mereka terima. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian *mustahiqqin* lainnya, masing-masing seperdelapan. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bagian yang diberikan kepada para *amil* atau panitia zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau sedekah maka dia tidak boleh mendapatkannya.¹⁹

4) Muallaf

Makna *muallaf* yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum

¹⁹Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna Prespektif Hukum Islam*, h. 63

muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. Dengan demikian menempatkan golongan *muallaf* diatas sebagai sasaran zakat, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersikap kemanusiaan dan bukan sekedar beribadah dilakukan secara pribadi, tetapi merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan *muallaf*, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perorangan.

5) Riqab (Para Budak)

Dengan hapusnya sistem perbudakan di dunia, maka perlunya pemaknaan lebih luas. Menurut Masdar Farid Mas'udi arti *riqab* secara jelas menunjuk pada gagasan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain. Pengentasan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya. Demikian pula usaha pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum lantaran menggunakan hak asasinya sebagai manusia, termasuk dalam pengertian *riqab* yang berhak menerima zakat.

Alasan hukum yang terkandung dalam pengertian *ar-riqab* ialah adanya sifat eksploitasi manusia atas manusia lain yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individu maupun

komunal. Termasuk dalam pengertian ini adalah pembebasan dari tawanan perang, penjajahan serta golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain.

6) Al-Garimin

Garim yang berarti hutang telah tetap padanya, dan disebut *garim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai hutang. Untuk syarat-syarat *garim* bentuk pertama kepentingan pribadi atau kemaslahatan pribadi yang diberi dana zakat yaitu:

1. Tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya.
2. Ia berhutang untuk bidang ketaatan kepada Allah SWT atau dalam bidang mubah (diperbolehkan agama). Dengan demikian zakat tidak biasadidistribusikan kepada *garim* yang berhutang untuk tujuan kemaksiatan.
3. Hutang yang harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama pembayarannya.

Sedangkan syarat *garim* kedua (berbuat untuk kepentingan orang lain atau masyarakat), yang akan diberikan dana zakat yaitu tanpa adanya syarat tentang ketidakmampuannya. Jadi apabila *garim* bentuk kedua ini kaya, tetap berhak menerima dana zakat.

7) Sabilillah

Sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT, baik aqidah maupun perbuatan. Menurut pendapat yang kuat golongan ini mencakup:²⁰

- a) Jihad fisik, perang perlengkapan, perang dan menyiapkan mujahidin. Maka mereka berhak diberi zakat meskipun mereka kaya.
- b) Jihad dengan dakwah dan kalimat: berdasarkan sabda Nabi saw:

جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

“Berjihadlah kalian dengan harta, jiwa, dan lisan kalian”

- c) Biaya haji

الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Haji termasuk fii sabilillah”

8) Ibn as-Sabil

Ibn sabil adalah orang musafir dari suatu Negara ke Negara lain dan dia tidak memiliki bekal yang mencukupi kebutuhannya untuk mencapai Negara tujuannya. Maka dia berhak mendapatkan zakat sebesar kebutuhan dia untuk menghantarkan kewilayah tujuannya, meskipun dia sebenarnya orang kaya di daerahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw

²⁰Fakhrudin al-Muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, h. 74

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ الْأَفْرِ سَبِيلًا لِلَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ

“Sedekah (zakat) itu tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali fii sabilillah dan ibnu sabil.”²¹

f. Konsep Zakat

Dalam perkembangan kehidupan di zaman modern, maka dalam konsep zakat mengalami pergeseran yang bersifat perluasan. Rekonstruksi konsep zakat akan dibagi menjadi dua bagian:²²

1) Rekonstruksi materi zakat

Materi zakat antara kitab klasik yang diwakili oleh *fath al-Qarib* yang ditulis oleh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi al-Syafi’I dengan kitab *Fiqh al-zakat* karya Yusuf Qardhawi. Dalam kitab *fath al-Qarib* membagi jenis zakat kepada lima kelompok: zakat *mawasyi* (binatang ternak), *atsman* (emas dan perak), *zuru’* (tanaman), *tsimar* (buah-buahan), dan *tijarah* (perdagangan). Dalam kitab *fiqh al-zakat* karya Qardhawi kategori barang-barang yang harus dizakatkan menjadi kedalam Sembilan kategori:

- a) Zakat binatang ternak
- b) Zakat emas dan perak yang meliputi uang
- c) Zakat kekayaan dagang
- d) Zakat hasil-hasil pertanian yang meliputi tanah pertanian

²¹Fakhrudin al-Muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, h. 74

²²Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Era Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007),h. 58

- e) Zakat madu dan produksi hewani
- f) Zakat tambang dan hasil laut
- g) Zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain
- h) Zakat pencarian, jasa, dan profesi
- i) Zakat saham dan obligasi

Alasan Qardhawi mengembangkan konsep harta yang wajib di zakati adalah merujuk kepada konsep zakat dalam pengertian tumbuh, berkembang. Oleh karena pertumbuhan dan penambahan ini pula maka kekayaan itu perlu disucikan dari kotoran-kotoran dalam bentuk zakat kategori baru yang merupakan hasil ijtihad kontemporer.

2) *Ahl al-zakah*

Ahl al-zakah diartikan sebagai orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan orang yang menerima zakat (*mustahiq*). Pada dasarnya orang dikatakan *mustahiq* adalah orang miskin atau orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Pada era modernisasi seperti ini konsep *muzakki* dan *mustahiq* mengalami pergeseran konsep seiring perubahan yang terjadi dalam bidang kehidupan. Pada zaman sekarang ini konsep *muzakki* terikat dengan bagaimana kita melihat dan menafsirkan ketentuan tentang wajibnya seorang mengeluarkan zakat. Nisab dan haul pada saat ini bukan hanya orang yang dianggap kaya karena memiliki emas,

perak, kebun buah-buahan, hasil pertanian yang banyak, atau memiliki harta pertanian yang banyak, memiliki binatang ternak, atau memiliki harta perdagangan yang banyak atau menemukan barang simpanan dalam tanah. Namun sejak dikembangkan bank dan pasar modal sebagai lembaga ekonomi, diterapkan sains dan teknologi dalam kegiatan budidaya, dipakainya keahlian dan ketrampilan diri sebagai komoditas. Pada era modern ini orang yang dianggap kaya karena memiliki deposito yang banyak pada bank, memiliki saham pada perusahaan besartau mempunyai keterampilan atau ke ahlihan yang dapat dijual kepada orang lain.

konsep *mustahiq* pada era modern ini juga mengalami pergeseran. *Mustahiq* sebagaimana disebut dalam surat al-Taubah ayat 60 terdiri atas delapan golongan yaitu, *faqir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam zaman modern ini kemiskinan bukan saja ditentukan oleh kepemilikan kekayaan secara individual, tetapi tergantung juga dari tingakat ekonomi suatu bangsa atau kualitas diri manusia itu sendiri.

g. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Zakat tidak sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka

menyetor zakat daripada untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis: Badan Amil Zkat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagan Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada benar-benar yang berhak. Tugas komite ini dirancang untuk menjadi saaluran seleksi atas setiap distribusi dana yang akan dilakukan sesuai dengan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga.

Apabila kinerja yang baik seperti diharapkan telah tercapai, sebagaimana lazimnya organisasi lain, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus-menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara-cara kerja. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ. Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik. Maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi

pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat berkembang secara lebih sehat dan dampak positif semakin bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh muzakki dan mustahiq dan lebih jauh lagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.

h. Organisasi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri-sendiri dalam pengelolaan zakat.²³ Rasulullah saw pernah mempekerjakan seseorang pemuda dari Asad yang bernama Ibnu Luthaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki keuntungan, antara lain.²⁴

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala

²³Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Era Modernitas*, h. 99

²⁴Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 170

prioritas yang ada pada suatu tempat titik. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Tugas amilin di era modern sekarang ini adalah sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut mustahiq. Serta mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah.

i. Pola Manajemen Zakat

Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh karena itu pelaksanaan zakat diperlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat mewujudkan peran dan fungsi zakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi potensi yang baik bagi umat Islam.

Organisasi zakat yang dikenal di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 2011, di dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun yang menjadi tujuan pengelolaan zakat

sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2011 yaitu, a) *meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*²⁵

Di era modern ini dalam pengelolaan zakat dapat mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁶

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan terkait dengan waktu dan strategi. Yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah perencanaan yang digunakan rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan. Perencanaan strategis akan memungkinkan lembaga zakat untuk bereaksi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

²⁵Undang-undang No 23 Tahun 2011

²⁶Sudirman, *Zakat dalam Pusara Era Modernitas*, h. 79

Pembangunan zakat di Indonesia tentu tidak lepas dari strategi pokok yang menunjang agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Langkah-langkah tersebut, yaitu²⁷

- a) Optimalisasi sosialisasi zakat. Salah bentuk sosialisasi zakat adalah dengan kampanye sadar zakat terus-menerus. Berbagai sarana dan media komunikasi mulai dari Khutbah Jum'at, pengajian rutin, majelis taklim, dan media massaharus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam sosialisasi zakat.
- b) Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan professional. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat dasar. Citra yang kuat dan baik akan mengiringi masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dana zakat melalui amil.
- c) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk berjuang dalam mengembangkan zakat di Indonesia.
- d) Memperbaiki dan menyempurnakan perangkat peraturan zakat di Indonesia.
- e) Membangun *database* mustahiq atau muzakki secara nasional, sehingga diketahui peta penyebaran secara tepat. Indicator seperti apa yang terkategori sebagai mustahiq

²⁷Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 99

ataupun muzakki juga harus jelas diatur secara jelas, tepat, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

- f) Menciptakan standarisasi mekanisme kerja BAZ dan LAZ.
- g) Memperkuat sinergi antar lembaga zakat, seperti yang sudah ada yaitu BAZNAS dengan Dompot Dhu'afa.
- h) Membangun system zakat nasional yang mandiri dan professional.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari dari koordinasi yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Koordinasi harus berjalan dengan lancar jika menginginkan semua anggota melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Koordinasi akan memegang penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.

3) Pelaksanaan dan perencanaan

Pelaksanaan adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan dan perencanaan beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah saat menghadapi tantangan dan hambatan. Komponen penting lainnya adalah komunikasi yang merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak jadi kesalah pahaman. Unsur yang terakhir adalah kepemimpinan adalah unsur inti sebuah organisasi seiring pemberitahuan umum bahwa warna organisasi sangat tergantung siapa yang memimpinya.

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif yang mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri, namun jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain.

Pengawasan dalam lembaga zakat, setidaknya ada dua subtansi, yaitu *petama*, secara fungsional yaitu pengawasan intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja, amil juga melakukan ibadah. *Kedua*, secara formal, lembaga zakat memiliki dewan syariah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga

zakat. Dewan syariah terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat lembaga zakat.

2. Upaya Penanggulangan HIV/AIDS

Salah satu masalah kesehatan akibat perubahan tatanan dunia dan menjadi isu penting bersama masyarakat dunia adalah penyakit menular *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Saat ini HIV/AIDS telah menyebar diseluruh dunia. Upaya penanggulangan HIV/AIDS Nasional telah dirumuskan di dalam Strategi Nasional (stranas) penanggulangan HIV/AIDS 2007, dibawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Upaya perawatan, pengobatan dan dukungan kepada orang hidup dengan AIDS (ODHA) dijalankan secara bersama dengan upaya pencegahan pada subpopulasi berisiko dan masyarakat secara umum.²⁸

Permasalahan yang dialami ODHA adalah minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar karena masih adanya ketakutan yang terkait dengan penularan penyakit HIV/AIDS. Tinggi tekanan sosial akibat dari stigma dimasyarakat menimbulkan diskriminasi dan pengucilan pada ODHA, sehingga mereka cenderung menutup diri dari lingkungan luar. Kondisi ini membutuhkan pendekatan interpersonal untuk menggali lebih dalam pengalaman ODHA mendapatkan

²⁸Setyo adi dan Endang Triyanto, *Strategi Pelayanan Keperawatan Bagi Penderita AIDS*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 4

dukungan sosial untuk mengetahui makna dari sumber-sumber dukungan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari²⁹

Salah satu faktor kemiskinan sangat berpengaruh kepada status kesehatan ODHA. Kemiskinan pada populasi HIV/AIDS menyebabkan ketidakberfungsian peran masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan karena kurangnya informasi, kurangnya keterampilan, rendahnya pendidikan, rendahnya perilaku sehat, dan rendahnya kesadaran mereka dalam mengatasi kesehatan (Stanhope & Lacaster). Ketidakmampuan penderita HIV/AIDS mengontrol kesehatan juga disebabkan adanya stigma. Stigma terhadap ODHA juga membatasi intervensi kesehatan masyarakat melalui keterlambatan proses tes dan rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan yang mengakibatkan membesarnya jumlah infeksi baru, memburuknya kesehatan, dan kadang bunuh diri.³⁰

²⁹Setyoadi dan Endang Triyanto, *Strategi Pelayanan Keperawatan Bagi Penderita AIDS*, h. 15

³⁰Setyoadi dan Endang Triyanto, *Strategi Pelayanan Keperawatan Bagi Penderita AIDS*, h. 31



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang dilakukan langsung berhubungan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data riil. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta menjelaskan dengan dibantu beberapa teori yang mendukung penelitian tersebut. Dengan penelitian ini, peneliti perlu untuk melakukan penelitian secara langsung mengenai zakat dan penanggulangan HIV/AIDS.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.³¹ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data secara langsung dari pihak yang terkait pada pengelola LAZISMU Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih untuk melakukan penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan tertibnya pendistribusian dan adanya pemanfaatan zakat untuk penanggulangan HIV/AIDS.

D. Sumber data

Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.³² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari hasil wawancara dengan para informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada ketua, bendahara, dan pihak yang mengetahui pendistribusian zakat di LAZISMU Sidoarjo.

³¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 25

³²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 44

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang didapatkan dari pihak luar, yaitu diperoleh dari tangan kedua ataupun lewat pihak lain. Data sekunder ini berwujud data dokumentasi dan data laporan yang tersedia berupa dokumen pribadi dan buku-buku yang terkait dengan pendistribusian zakat.

E. Metode pengumpulan data

Dalam penyusunan skripsi, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.³³ Metode ini dinilai cukup efektif dalam penelitian. Karena penulis akan mendapatkan data yang akurat dan langsung dari informan.

Metode ini dilakukan sebagai metode pengumpulan data, dimana peneliti sebagai perangkat pengumpulan data. Dalam teknik wawancara, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu penulis langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Tetapi selanjutnya dalam wawancara berlangsung

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 186

mengikuti situasi apabila informan ternyata menyimpang dalam memberikan informasi.

Adapun model wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan meliputi pengurus LAZISMU yaitu ketua, sekretaris, bendahara, serta informan yang dianggap mengetahui dan memahami objek kajian peneliti untuk menyampaikan informasi data-data yang dibutuhkan secara objektif.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dari barang tertulis. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan keuangan dan data penerima santunan dana zakat, serta buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

F. Teknik pengelolaan data

Adapun tahapan pengelolaan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Pada bagian ini penulis perlu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh. Sebelum data diolah data penelitian perlu diedit terlebih dahulu untuk meninggalkan keraguan dalam data yang telah didapatkan sebelumnya. Pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali kelengkapan data serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data. Oleh karena itu, proses editing

sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

2. Klasifikasi

Klasifikasi memberikan kemudahan dari banyaknya di lapangan sehingga isi dalam penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Dalam proses pengolahan data penelitian yang telah diperiksa kemudian di klasifikasikan berdasarkan kebutuhan masalah dan memahami data tersebut. Jadi data tentang manajemen zakat serta pandangan pengelola terhadap distribusi zakat untuk penanggulangan HIV/AIDS yang telah melalui proses *editing* kemudian dipisahkan sesuai kategori kebutuhan peneliti.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pembuktian kebenaran data. Dalam proses pengolahan data ini dilakukan dengan cara, data yang telah diklasifikasikan kemudian diverifikasi dengan cara dilakukan pengecekan ulang terhadap manajemen zakat terhadap penanggulangan HIV/AIDS yang ada di dalam catatan serta data primer yang diberikan oleh informan. Dalam proses ini peneliti melihat semua catatan hasil pengumpulan data kemudian membandingkan untuk diteliti apakah catatan yang telah peneliti kumpulkan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam sumber hukum primer dan apakah sesuai dengan yang dibutuhkan penelitian tentang manajemen zakat terhadap penanggulangan HIV/AIDS.

Verifikasi dilakukan dengan tujuan agar data penelitian yang dapat diterima para pembaca.

4. Analisis

Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang telah diperoleh kemudian mendiskripsikan data yang diperoleh dengan kalimat. Dalam hal ini peneliti mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan informan yang mengetahui pendistribusian zakat di LAZISMU Sidarjo. Proses ini merupakan langkah analisis untuk menginterpretasikan pandangan pihak Lembaga Ami Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Sidoarjo tentang manajemen zakat dan penanggulangan HIV/AIDS.

5. Kesimpulan

Merupakan kesimpulan dari data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara, dokumen-dokumen maupun pendapat pengelola LAZISMU. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan yang menggambarkan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Sidoarjo

a) Profil Kabupaten Sidoarjo

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sebelah selatan Kabupaten Pasuruan, sebelah Timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Sidoarjo.

Utara	Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
Selatan	Kabupaten Pasuruan
Barat	Kabupaten Mojokerto
Timur	Selat Madura

Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo di antaranya Taman, Krian, Wonoayu, Candi, Porong, Gedangan, Tarik, Sidoarjo dan Waru. Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah Sidoarjo, Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Prambon, Porong, Sedati, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, Wonoayu.³⁴

³⁴http://www.sidoarjo.kab.go.id/index.php?p=layanan&p2=profil_kabupaten (diakses pada tanggal 10 Mei 2017)



Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo

b) Perekonomian Kabupaten Sidoarjo

Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, di antaranya Ikan, Udang, dan Kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, di antaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di

Wedoro- Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih - Tulangan.

c) Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Sidoarjo ditujukan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, merata, murah, dan terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan mutu lingkungan permukiman dan perbaikan status gizi masyarakat diharapkan dapat tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Dalam hal fasilitas kesehatan di kota Sidoarjo terdapat 3 Rumah Sakit, 3 Puskesmas dan 2 Puskesmas Pembantu, 3 Puskesmas Keliling, 8 Balai Pengobatan, 7 Rumah Bersalin, 60 Apotik dan 5 Laboratorium.

2. Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Sidoarjo

a) Sejarah Berdirinya LAZISMU Sidoarjo

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana shodaqah. Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya di sahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Latar belakang berdirinya LAZISMU dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dari indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentas kemiskinan.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan spirit dan kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

b) Fungsi dan Tugas LAZISMU Kabupaten Sidoarjo

Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu:


- 1) Fasilitas
 - a) Pembayaran zakat secara tunai
 - b) Pembayaran via transfer bank dan ATM
 - c) Fasilitas jemput Zakat
- 2) Sasaran zakat


LAZISMU Kabupaten Sidoarjo memberikan zakat kepada delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat yaitu

fakir, miskin, amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran dan zakat LAZISMU Kabupaten Sidoarjo adalah kota Sidoarjo.

3. Susunan Organisasi

a) Susunan Pengurus



b) Susunan Pengurus Harian

B. Diskripsi Pemanfaatan Zakat di LAZISMU di Sidoarjo untuk Gerakan Penanggulangan HIV/AIDS

Zakat merupakan ibadah yang manfaatnya dilakukan oleh golongan masyarakat ekonomi lemah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Sidoarjo dalam program gerakan penanggulangan HIV/AIDS tidak ketinggalan dukungan dari masyarakat serta semangat para pengurus LAZISMU Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pendistribusian zakat perlu adanya perencanaan dan persiapan sehinggadana zakat dapat disalurkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang yang tertuang dalam al-Qur'an. Pada Zaman modern ini, pendistribusian zakat dapat melalui beberapa cara yaitu pendistribusian zakat melalui lembaga, pendistribusian melalui masjid, dan pendistribusian zakat dengan cara *muzakki* menyerahkan zakatnya sendiri kepada *mustahiq*.

Dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Sidoarjo merupakan kategori pendistribusian zakat melalui lembaga dimana *muzakki* memberikan zakatnya kepada lembaga dan distribusikan oleh lembaga. Di era modern ini dalam pengelolaan zakat dapat mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).³⁵

³⁵Sudirman, *Zakat dalam Pusara Era Modernitas*, h. 79

1. Perencanaan

Perencanaan pendistribusian zakat di LAZISMU Kabupaten Sidoarjo sudah ada sesuai dengan keterangan Prayekti “Perencanaan pendistribusian dana zakat dengan cara jemput bola dan memberikan dana zakat di kantor LAZISMU atau melalui via Transfer ATM”.

a) Sasaran zakat

Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat yang terdiri dari delapan ashnaf diantaranya fakir-miskin yang terkena virus HIV/AIDS yang berada di daerah Sidoarjo.

b) Prosedur pengajuan zakat

Prosedur pendistribusian sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS yaitu LAZISMU terjun langsung kepada masyarakat penyandang HIV/AIDS untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan, karena setiap pasien satu dengan pasien yang lain berbeda dalam penanganannya. Model pendistribusian ini sesuai dengan pendapat Istia Hajar yang menyatakan bahwa setiap pasien akan diberikan bantuan yang sesuai dengan porsi yang diperlukan.³⁶

Pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS diatas sudah sangat baik dan sesuai dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS yaitu dengan upaya perawatan,

³⁶Istia Hajar, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

pengobatan, dan dukungan kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

Penyaluran zakat telah diatur dalam al-Qur'an yang penyalurannya harus tepat sasaran, pendistribusian perencanaan dana zakat untuk gerakan HIV/AIDS sudah sesuai dengan firman Allah pada surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2. Pengorganisasian

LAZISMU Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur keorganisasian yang baik, sebagaimana penanggung jawab program gerakan penanggulangan HIV/AIDS adalah Ibu Prayekti. Di mana terdapat pembagian tugas dan fungsi antara manager kasus dengan pendamping yaitu:

a) Tugas dan Fungsi Manager Kasus (MK)

1. MK melakukan *assesmen* dan analisa terkait kebutuhan dan kepentingan klien

2. MK membantu klien melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan klien
3. MK melakukan pendampingan (sesuai dengan yang telah direncanakan klien) dengan dibantu pendamping lapangan melalui kegiatan *home / hospital visite*
4. Merujuk/menjembatani kebutuhan dan kepentingan klien kepada stake holder
5. Pendamping lapangan memberi informasi dan pelaporan terkait proses kegiatan di lapangan kepada MK
6. MK melakukan monitoring dan evaluasi hasil proses pendampingan
7. MK melakukan evaluasi bersama klien perihal perencanaan yang telah dibuat
8. MK melakukan *assesmen* dan perencanaan ulang kepada klien (jika dibutuhkan)
9. MK melakukan pelaporan dan diseminasi data pendampingan klien

b) Tugas dan Fungsi Pendamping

1. Memberikan dukungan baik psikologis maupun sosial. Khususnya kepada ODHA yang baru mengetahui statusnya untuk tetap percaya diri dalam melanjutkan kehidupannya.
2. Memfasilitasi ODHA untuk mendapatkan informasi yang benar tentang HIV/AIDS dan terkait statusnya

3. Memfasilitasi dan memotivasi ODHA supaya patuh dalam mengikuti terapi dan mengakses layanan terkait kasusnya
4. Menggugah kesadaran ODHA untuk tidak menularkan virusnya kepada orang lain
5. Mendorong ODHA untuk berkegiatan positif guna meningkatkan kualitas hidupnya sehingga tetap menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat.
6. Melakukan advokasi khususnya bagi ODHA yang mengalami konflik sosial dan hukum sesuai fungsi dan kewenangannya
7. Melakukan penguatan kepada keluarga ODHA jika diperlukan

Job deskripsi divisi pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS sudah ada keterangan secara terperinci dan jelas. Sehingga tidak adanya tumpang tindih antara tugas dan fungsi Manager Kasus (MK) dengan tugas dan fungsi pendamping.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat ini sudah sesuai dengan perencanaan

a) Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah cara mendistribusikan dana zakat berdasarkan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Sidoarjo mempunyai program penanggulangan HIV/AIDS baik dari aspek rohani, aspek kesehatan, aspek psikologi, dan bakti sosial.

b) Sasaran zakat

Untuk penyaluran dana zakat LAZISMU Kabupaten Sidoarjo diberikan kepada delapan *ashnaf*, tetapi yang paling diutamakan adalah golongan fakir dan miskin yang terkena virus HIV/AIDS.³⁷

Berdasarkan pelaksanaan penyaluran zakat di LAZISMU Kabupaten Sidoarjo terlaksana dengan baik, terutama pada program perencanaan gerakan penanggulangan HIV/AIDS terlaksana dengan baik.

4. Pengawasan

Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pengawasan awal, pengawasan berjalan, dan pengawasan akhir.³⁸ jika dikaitkan dengan bagian pengawasan ini maka pelaksanaan manajemen pengawasan pendistribusian zakat di LAZISMU Kabupaten Sidoarjo merupakan pengawasan awal yaitu pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak tahap perencanaan, tahap antisipatif terhadap kemungkinan adanya masalah dan dirancang metode penanggulangannya. Pengawasan aktif ini semacam ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.

Pengawasan ini lakukan oleh masing-masing *job description* Manager Kasus (MK) dan Pendamping. Jadi setiap *job description* memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan. Menurut peneliti

³⁷Prayekti, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

³⁸Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, h. 93

pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kriteria manajemen zakat, sehingga pendistribusian zakat yang dilaksanakan matang dan terorganisasi secara baik. Meskipun setiap *job description* memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, program ini tidak luput dari kekurangan di dalamnya namun hal ini dapat teratasi.

C. Deskripsi Pandangan Pengelola LAZISMU Sidoarjo Terhadap Pemanfaatan Zakat untuk Penyandang HIV/AIDS

Fakir-miskin adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, berdasarkan al-Qur'an yang telah disebutkan pada surat at-Taubah ayat 60. Namun, dalam program LAZISMU Kabupaten Sidoarjo terdapat pembagian zakat kepada fakir-miskin yang terkena virus HIV/AIDS.

Pendistribusian dana zakat sebagai gerakan HIV/AIDS diresmikan pada bulan September 2016 yang bertepatan pada peringatan Idhul Adha. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Prayekti, beliau mengatakan:

“Pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS diresmikan pada bulan September 2016 yang bertepatan dengan Idhul Adha. Alhamdulillah presmiannya berjalan dengan lancar. Kegiatan pertama waktu presmian yaitu dilakukan dengan adanya layanan kesehatan dan pembagian sembako.”³⁹

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa LAZISMU Kabupaten Sidoarjo sudah mendistribusikan zakat untuk penanggulangan HIV/AIDS sejak bulan September 2016 dan disaat pendistribusian zakat berlangsung

³⁹Prayekti, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, tanggal 20 April 2017)

Prayekti dengan pengurus LAZISMU Kabupaten Sidoarjo terjun langsung ke lapangan untuk mengkoordinir dan mengontrol pendistribusian zakat.

Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, diantaranya adalah Sri Rahayu, selaku komunikator atau yang biasanya disebut sebagai pendamping lapangan. Berikut ini adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan Sri Rahayu ketika penulis menanyakan bagaimana pendapatnya terhadap pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ? Dan kriteria masyarakat yang seperti apa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat ini ?beliau menjaab:

“Program yang sangat bagus, karena para korban HIV/AIDS sangat perlu pendampingan spiritual seperti memberikan alat sholat dan al-Qur’an dan memberikan bantuan lain juga yang sesuai dengan kebutuhan para pasien.”⁴⁰

Jadi menurut Sri Rahayu program gerakan HIV/AIDS oleh LAZISMU Kabupaten Sidoarjo adalah program yang bagus. Karena para korban HIV/AIDS sangat perlu pendampingan secara spiritual dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan para pasien.

Adapun menurut Istia Hajar, mengatakan:

“Menurut saya sangat boleh, sesuai dengan delapan *ashnaf* yang diperintah dalam al-Qur’an, tetapi yang diutamakan fakir-miskin yang terkena HIV/AIDS.”⁴¹

Adapun program gerakan penanggulangan HIV/AIDS menurut Ibu Istia Hajar adalah program yang diperbolehkan, karena program ini sesuai

⁴⁰Sri Rahayu, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

⁴¹Istia Hajar, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

dengan yang diperintahkan dalam al-Qur'an yaitu fakir-miskin. Hanya saja dalam program ini yang diutamakan adalah fakir-miskin yang terkena HIV/AIDS.

Berbeda dengan pendapat Prayeketi, beliau mengatakan:

“Menurut saya program ini kurang komperhensif, karena tidak semua orang membantu dalam program ini. Menurut mereka HIV/AIDS adalah hukuman bagi para mereka yang melakukan seks bebas. Tetapi tidak semua masyarakat yang terkena HIV/AIDS melakukan secara sengaja melainkan karna tertular oleh pasangannya dan bayi yang ada dalam kandungan terinfeksi virus HIV/AIDS.”⁴²

Adapun program gerakan penanggulangan HIV/AIDS menurut Prayeketi adalah program yang kurang komperhensif. Menurut Prayeketi beberapa orang tidak mendukung program ini karena mereka beranggapan bahwa HIV/AIDS adalah hukuman bagi mereka yang secara sengaja melakukan seks bebas.

Selanjutnya penulis menanyakan kriteria masyarakat yang seperti apa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat ini ?

Sri Rahayu mengatakan:

“Dan untuk kriteria masyarakat yang mendapat bantuan dana zakat seperti janda yang tertular HIV/AIDS oleh suaminya, anak balita yang tertular HIV/AIDS oleh orang tuanya, kaum dhuafa yang terkena virus HIV/AIDS, dan anak yatim yang terkena virus HIV/AIDS. Semua kriteria yang saya sebutkan adalah masyarakat dalam kategori fakir-miskin.”⁴³

⁴²Prayeketi, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

⁴³Sri Rahayu, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

Menurut Sri Rahayu kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan dana zakat untuk gerakan penanggulangan HIV/AIDS adalah masyarakat fakir-miskin yang terkena virus HIV/AIDS diantaranya, janda tertular HIV/AIDS oleh suaminya, anak balita yang tertular HIV/AIDS karna orang tuanya, kaum dhuafa yang terkena virus HIV/AIDS.

Menurut Istia Hajar mengatakan:

“Dan kriteria orang yang mendapat bantuan ya seperti pertama, masyarakat lemah yang meliputi orang yang terkena HIV/AIDS dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan secara jasmani dan rohani. Kedua, masyarakat yang kekurangan, dikatakan kekurangan ya yang meliputi kekurangan gizi, kekurangan kesehatan, dan tidak dapat memenuhi sandang pangannya.”⁴⁴

Menurut Istia Hajar kriteria masyarakat yang yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat untuk gerakan penggulungan HIV/AIDS adalah masyarakat yang lemah yang meliputi mayarakat yang terkena virus HIV/AIDS sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara jasmani dan rohani. Dan masyarakat yang kekurangan yaitu masyarakat yang kekurangan gizi, kurang akan kesehatan, dan tidak mencukupi dalam sandang pangan.

Sedangkan menurut Prayekti mengatakan:

“Kriteria masyarakat yan diberikan bantuan dana zakat adalah orang-orang dengan delapan ashnaf yang terdapat pada surat at-Taubah ayat 60. Ada juga kriteria mayarakat yang diberikan bantuan dana zakat dapat dilihat karna keterbelakangan. Orang-orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tempat yang ditinggali tidak layak, dan rentan kasus-kasus sosial seperti

⁴⁴Istia Hajar, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

kasus yang dialami pengungsi korban lumpur lapindo di Sidoarjo. Sebagian masyarakat lumpur Sidoarjo tidak dapat memenuhi kebutuhan secara biologis. Ketika mereka mendapat sedikit uang mereka mendatangi temoat porstitusi untuk menyalurkan keinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh istrinya. Untuk fakir dikatakan fakir karena memiliki gaji dibawah Upah Minimum Regional sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan berobat.⁴⁵

Menurut Prayekti kriteria masyarakat yang yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat untuk gerakan penggulangan HIV/AIDS adalah masyarkat yang berada dalam delapan golongan yang telah disebut kan dalam surat at-Taubah ayat 60. Masyarakat yang keterbelakangan karena tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal yang tidak layak, dan lingkungan yang rentan terkena kasus sosial seperti korban lumpur Lapindo Sidoarjo, serta masyarakat dalam kategori fakir. Fakir yang dimaksud adalah masyarakat yang memiiki gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

Terjadi perbedaan pendapat antara pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo tentang pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS. Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis, pendistribusian dana zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS menurut Sri Rahayu dan Istia Hajar adalah program yang sangat bagus dan beliau mendukung program penanggulangan HIV/AIDS. Pandangan mereka dikatakan sama bahwa program pendistribusian dana zakat untuk gerakan penanggulangan HIV/AIDS adalah program yang bagus.

⁴⁵Prayekti, *Wawancara*, (Kantor LAZISMU Kabupaten Sidoarjo, 15 Mei 2017)

Perbedaan pendapat disampaikan oleh Prayekti, bahwa program penanggulangan HIV/AIDS kurang komperhensif. Pendapat yang dikemukakan oleh beliau karena pada kenyataannya cukup banyak orang yang menentang program pendistribusian zakat sebagai gerakan HIV/AIDS. Sebagian orang ini tidak mendukung dikarenakan mereka menganggap bahwa virus HIV/AIDS adalah hukuman bagi mereka yang melakukan seks bebas.

Dari paparan diatas bahwa pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo mendukung pendistribusian zakat untuk gerakan penanggulangan HIV/AIDS. Berjalannya program pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS dengan syarat yang telah ditentukan oleh pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo. Dan sebagian pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo tidak mendukung program pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS. Melihat pandangan yang diutarakan, menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapat terkait program ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dasar yang dijadikan landasan pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo adalah surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa delapan *ashnaf* tersebut adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat adalah kewajiban yang diatur oleh Allah SWT. Zakat disyariatkan untuk tujuan yang luas diantaranya mendistribusikan dana zakat. Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dalam kehidupan, pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo berfokus pada fakir miskin yang terkena virus HIV/AIDS dengan membiayai atau memberikan bantuan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien.

Sebenarnya Lembaga Amil Zakat jika diteliti lebih dalam merupakan institusi yang dibentuk oleh swasta yang memiliki kewenangan dalam untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakannya. Mengenai masalah program pendistribusian diperuntukan untuk penyandang HIV/AIDS lebih baik mekanisme pendistribusian haruslah berhati-hati dan sesuai dengan al-Quran serta Undang-undang



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Manajemen zakat di LAZISMU Sidoarjo untuk gerakan sosial penanggulangan HIV/AIDS sebagai berikut:
 - a) Perencanaan: Perencanaan program gerakan HIV/AIDS berfokus pada fakir-miskin yang terkena HIV/AIDS. dengan prosedur pendistribusiannya adalah LAZISMU terjun langsung kepada pasien HIV/AIDS untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan.
 - b) Pengorganisasian: terdapat pembagian tugas dan fungsi antara Manager Kasus (MK) dengan pendamping.

- c) Pelaksanaan: sesuai dengan perencanaan yaitu LAZISMU Kabupaten Sidoarjo memiliki program penanggulangan HIV/AIDS baik dari segi rohani. Aspek kesehatan, aspek psikologi, dan bakti sosial.
- d) Pengawasan: setiap *job description* antara Manager Kasus (MK) dan pendamping memiliki tanggung jawab dalam program penanggulangan HIV/AIDS demi kelangsungan program.
2. Menurut pandangan pengelola Lazismu bahwa distribusi zakat untuk penyandang HIV/AIDS adalah program yang sangat bagus, karena korban HIV/AIDS sangat perlu pendampingan serta dukungan. Sebagian pengelola LAZISMU berpendapat bahwa program ini kurang komperhensif karena banyak masyarakat yang tidak mendukung program ini, mereka beranggapan bahwa virus HIV/AIDS adalah hukuman untuk mereka yang suka melakukan seks bebas. Dan menurut pengelola LAZISMU Kabupaten Sidoarjo kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat untuk gerakan penanggulangan HIV/AIDS adalah fakir-miskin yang terkena virus HIV/AIDS. Maka dari itu penulis dapat menarik beberapa pendapat bahwa pendistribusian zakat untuk penyandang HIV/AIDS adalah program yang baru yang memiliki kriteria sesuai dengan delapan *ashnaf* tetapi dalam program ini memfokuskan kepada fakir-miskin yang terkena virus HIV/AIDS.

B. Saran

1. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah harus mempunyai tingkat intelektualitas yang diharapkan bisa menjadi manusia hukum yang mempunyai kepekaan sosial agar tercipta sebuah tatanan hukum Islam yang lebih berkeadilan dalam mensejahterakan umat Islam khususnya.
2. Kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo lebih transparan dan pengorganisasiannya lebih optimal sehingga masyarakat lebih percaya terhadap lembaga zakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Maulvi Nazir, *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Malang: Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Al-muhsin, Fakhruddin, *Ensiklopedia Mini Zakat*, Bogor: Darul Ilmi, 2011.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat, Cet. 1; Bandung: Penerbit Maja, 2004.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fardiana, Ema, *Pendistribusian Zakat di Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Rafi', Mu'inan, *Potensi Zakat dari Konsumtif karitatif ke Produktif Berdayaguna Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Setyoadi dan Endang Triyanto, *Strategi Pelayanan Keperawatan Bagi Penderita AIDS*, Yongyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusara Era Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Ubaidillah, *Pandangan Ulama Tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

B. WEBSITE

Kabupaten Sidoarjo, *Profil Kabupaten*, Sidoarjo,

http://www.sidoarjokab.go.id/index.php?p=layanan&p2=profil_kabupaten.

<http://radarsurabaya.jawapos.com>,

<http://radarsurabaya.jawapos.com/read/2016/09/16/3529>.

<http://tribunnews.com>,

<http://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/28/korbanlumpur-lapindo-banyak-jadi-psk>.

C. AL-QUR'AN

Qs. At-Taubah ayat 60

D. HADIST

HR. Bukhari No. 7

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

F. WAWANCARA


Wawancara Sri Rahayu Pada Tanggal 15 Mei 2017

Wawancara Istia Hajar Pada Tanggal 15 Mei 2017

Wawancara Prayekti Pada Tanggal 15 Mei 2017



LAMPIRAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA LAZIS MUHAMMADIYAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pemberian Izin kepada LAZIS Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, dengan Kantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat.

KEDUA : LAZIS Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZIS Muhammadiyah berkewajiban:

1. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. memberikan bukti setor zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
4. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariat dan Keuangan; dan
5. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa nasional.

KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZIS Muhammadiyah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan kepada LAZIS Muhammadiyah.



WAWANCARA

(INFORMAN)

Nama : Sri Rahayu

Alamat : Kali Pecabean, Candi

Tanda tangan : 

Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu sekarang terlibat dalam pengurusan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ? Jelaskan !
4. Menurut bapak/ibu kriteria masyarakat yang seperti apa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat ini ?

Jawaban:

1. Iya, saya sebagai pendamping lapangan. Biasanya disebut komunikator
2. Mekanisme pendistribusian zakat dengan cara menemukan pasien baru, kemudian dilaporkan kepada LAZISMU untuk dianalisa dan dikategorikan, dan yang terakhir diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Program yang sangat bagus. Karena para korban HIV / AIDS sangat perlu pendampingan spritual seperti memberikan alat sholat dan dukungan dan memberikan bantuan yang lain sesuai dengan kebutuhan para pasien.
4. Untuk kriteria masyarakat yang mendapat bantuan dana zakat seperti: Janda
 - Janda yang tertular Virus HIV / AIDS oleh suaminya
 - anak balita yang tertular HIV / AIDS oleh orang tuanya

- Kaum Dhuafa yang terkena Virus HIV / AIDS
- anak Yatim yang terkena Virus HIV / AIDS




WAWANCARA

(INFORMAN)

Nama : Isha Hajar A

Alamat : Desa Hagaban RT 13 RW. 5 Kecamatan Tunggulora

Tanda tangan : 
Isha Hajar A.

Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu sekarang terlibat dalam pengurusan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ? Jelaskan !
4. Menurut bapak/ibu kriteria masyarakat yang seperti apa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat ini ?

Jawaban:

1. Bukan, saya hanya relawan lapangan
2. Mekanisme pendistribusian zakat itu yang pertama mendatangi pasien HIV / AIDS, Memberikan Suram Rohani, dan memberikan bantuan sesuai dengan porsi yang diperlukan oleh pasien.
3. Menurut saya itu sangat boleh, sesuai dengan delapan golongan yang diperbolehkan dalam al - Quran, tetapi yang diutamakan fakir - miskin yang terkena HIV / AIDS.
4. Kriteria orang yang mendapat bantuan ya seperti pertama, masyarakat lemah yang meliputi orang yang terkena HIV / AIDS dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan secara jasmani dan rohani.

Kedua, Masyarakat yang kekurangan, dikatakan kekurangan ya yang meli
puti kekurangan gaji, kekurangan kesehatan, dan tidak dapat memenu
hi sandang pangannya.



Date / / 2012

WAWANCARA
(INFORMAN)

Nama : Yetti Pitoyo

Alamat :

Tanda tangan :

Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu sekarang terlibat dalam pengurusan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pendistribusian zakat sebagai gerakan penanggulangan HIV/AIDS ? Jelaskan !
4. Menurut bapak/ibu kriteria masyarakat yang seperti apa yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat ini ?

Jawaban:

1. Iya, saya sebagai penanggung jawab gerakan HIV/AIDS
2. Mekanisme pendistribusian adalah ketika ada pasien baru dilakukan
 - 1) mengonfirmasi pasien terlebih dahulu
 - 2) Survey pasien
 - 3) Meletakkan ke delapan ashraf yang telah ditentukan ditentukan dalam al-Quran.
 - 4) Pendistribusian, meliputi:
 - a) Pendampingan psikologi dengan bekerjasama KPAI dan Komunitas penderita HIV/AIDS
 - b) Pendampingan secara Rohani meliputi memberikan guru ngaji, memberikan alat sholat, dan al-Quran
 - c) Memberikan biaya transport bagi penderita HIV/AIDS
 - d) Memberikan makanan kepada para balita yang terkena

Virus HIV / AIDS

3. Menurut saya Program Ini kurang komprehensif, karena tidak semua orang membantu dalam Program ini. Menurut mereka HIV / AIDS adalah hukuman bagi para penjahat mereka yang melakukan seks bebas, tetapi tidak semua masyarakat yang terkena HIV / AIDS melakukan secara sengaja melainkan karena tertular oleh pasangannya dan bayi yang dalam kandungan terinfeksi virus HIV / AIDS.

4. Kriteria masyarakat yang berhak mendapat bantuan dana zakat adalah orang-orang sesuai dengan delapan ashraf yang terdapat pada surat at-Taubah ayat 60

- Ada juga kriteria masyarakat yang diberikan bantuan dana zakat dapat dilihat karena keterbelakangan. Orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tempat yang dirongrak tidak layak, dan rentan kasus sosial seperti kasus yang dialami pengungsi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Masyarakat lumpur Sidoarjo tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara biologis, ketika mereka mendapat sedikit uang mereka mendatangi tempat prostitusi untuk mengalirkan ketinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh istrinya.

- Untuk fakir dikatakan fakir karena mereka memiliki gaji dibawah upah Bagi Minimum Regional sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan berobat.

Proses wawancara dengan pendamping lapangan



Para pengurus LAZISMU Kabupaten Sidoarjo



Proses wawancara dengan relawan lapangan



Proses wawancara dengan penanggung jawab program HIV/AIDS



DATA PENERIMA SANTUNAN SEMBAKO
PROGRAM QURBAN BERSAMA UNTUK SESAMA
BERSAMA YATIM DAN JANDA HIV/AIDS

NO	NAMA	KECAMATAN	KONDISI
1	Siti ulpa	Krembung	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
2	Sri utami	Tanggulangin	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
3	yeti	krembung	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
4	Riyani	Sidoarjo	pasangan suami istri positif tpi yg laki2 masuk penjara
5	Sulfstiani	Porong	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
6	Devi	krembung	ibu yg positif suami negatif tpi dari keluarga tidak mampu
7	Lisa	Porong	pasangan suami istri positif
8	Sofi	Gempol	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
9	Aropah	Sidoarjo	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
10	Priati	Sidoarjo	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
11	Ayu /indah	Tulangan	anak ibu sudah positif tpi bapaknya belum di tes
12	Latipah	Tulangan	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
13	Enis Susanti	Porong	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
14	Hardiana	Wonoayu	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
15	Halimtus	Taman	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
16	Aminah	Sukodono	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
17	Crstin	Candi	Punya suami tapi anak juga positif yg berhak mendapat bantuan
18	Azila Nur Abika	Sidoarjo	anak yatim yg hidupnya masih ikut keluarga
19	Nur aini	Wonoayu	anak yatim piatu yg hidupnya masih ikut keluarga atau ikut neneknya
20	Nur fadilah	Buduran	anak yatim piatu ikut pamanya
21	Aira Bunga	Tanggulangin	anak yatim piatu ikut budenya
22	Andini	Tulangan	anak ini punya ayah dan ibu dan bapak ibu semua positif
23	Esa Rudiansyah	Taman	anak ini punya bapak dan ibu tpi juga positif
24	Selly Talia	Sukodono	anak yatim piatu yg hidupnya masih ikut keluarga atau ikut neneknya
25	Faizah	Jabon	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
26	M.Rizky Alfan	Buduran	anak yatim piatu yg hidupnya masih ikut keluarga atau ikut neneknya
27	Iren Maera Putri	Taman	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
28	makilah	Prambon	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
29	martinah	Taman	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
30	Volan	Tulangan	anak yatim piatu yg hidupnya masih ikut keluarga atau ikut neneknya
31	Puji Astutik	Porong	status masih belum menikah single
32	Hevi	Sidoarjo	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
33	sri rahajeng	Jabon	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan

34	Warsiatun	Tulangan	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
35	Anita	Candi	Janda keluarga tidak mampu yg berhak mendapatkan bantuan
36	Zajuli	Sukodono	status masih belum menikah single dan masih sering sakit2an
37	erna	Sidoarjo	suami istri positif dan suami di penjara
38	naning	candi	suami istri positif
39	Sri	Taman	Janda positif HIV, satu anak, pekerjaan Pembantu Rumah tangga
40	SitiUndari	Sidoarjo	Janda positif HIV



LAPORAN HASIL PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH LAZISMU DAERAH SIDOARJO S/D 31 November 2016		
KETERANGAN	Bulan Oktober	Bulan November
A. PENERIMAAN		
Saldo	Rp 8.404.798	Rp 62.310.091
1. Zakat		
1.1. Zakat Rutin		
1.2. Zakat Insidentil	Rp 2.042.600	Rp 9.012.600
2. Infaq / Shodaqoh		
2.1. Infaq / Shodaqoh Rutin		
2.2. Infaq / Shodaqoh Insidentil	Rp 204.795.200	Rp 203.765.791
2.3. Infaq / Shodaqoh Via Kotak / Kaleng		Rp 1.268.300
2.4. Pengembalian Modal Bergulir		
2.5. Lain-lain (Jasa Bank)	Rp 239.991	
3. Dana Program Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
3.1. Dana Hikmah untuk Operasi tahap III		
3.2. Dana Kewirausahaan Yatim/Dhuafa		
3.3. Dana Bedah Rumah dan BLM (Bantuan Langsung Muhammadiyah)		
TOTAL PENERIMAAN (A)	Rp 222.483.089	Rp 276.387.382
B. PENGELUARAN		
1. Untuk Bantuan / Santunan		
1.1. Zakat		
1.1.1 Program Bantuan Pendidikan		Rp 1.000.000
1.1.2 Program Dakwah Sosial (Fakir Miskin)		Rp 16.000.000
1.1.3 Program Kemasyarakatan (Fi Sabilillah)		Rp 1.500.000
Administrasi dan Pajak	Rp 54.998	Rp 87.069
1.2. Infaq / Shodaqoh		
1.2.1 Program Pemberdayaan Ekonomi	Rp 3.000.000	
1.2.2 Program Bantuan Kesehatan Masyarakat	Rp 1.500.000	
1.2.3 Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp 80.909.000	Rp 750.000
1.2.4 Program Rumah Layak Huni		
1.2.5 Program Bantuan Langsung Masyarakat (Santunan Yatim dhuafa)		
2. Beban Amil		
3. Administrasi dan Pengembangan Organisasi		
3.1. Administrasi	Rp 8.289.000	Rp 1.800.000
3.2. Pengembangan Organisasi	Rp 6.420.000	Rp 178.750.000
4. Biaya Program Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
3.1. Biaya Kesehatan Hikmah untuk Operasi tahap III	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
3.2. Dana Kewirausahaan Yatim/Dhuafa	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
3.3. Dana Bedah Rumah dan BLM (Bantuan Langsung Muhammadiyah)	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000
TOTAL PENGELUARAN (B)	Rp 160.172.998	Rp 256.887.069
SALDO AKHIR S/D Bulan Mei 2016	Rp 62.310.091	Rp 19.500.313

Mengetahui,

Ketua,

Ttd

Anang Muntholib MZ.M.Pd.I

Sidoarjo, 31 November 2016

Bendahara,

Ttd

Drs. H. Achmad Sholeh, MM



Qurban Bersama Untuk Sesama

KERJASAMA:

lazizmu
Sidoarjo

IKATAN APOTEKER INDONESIA KAB. SIDOARJO

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN SIDOARJO

berbagi qurban bersama ODHA
(Orang dengan HIV/AIDS)
Kabupaten Sidoarjo

+ layanan kesehatan + pembagian sembako

MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI
HUBUNGI: 0813 3014 0009 (yekti)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 040/III.18/K/VI/2017
Lampiran : -
Hal : *Penyelesaian Penelitian*

10 Ramadhan 1438 H
05 Juni 2017 M

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
di
Malang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT Tuhan semesta alam serta Sholawat dan Salam juga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan penyelesaian penelitian/tugas akhir, bersama ini kami atas

nama :
nama : **Suciana Dwi Aria Putri**
NIM : 13210128
jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah
fakultas : Syariah
telah menyelesaikan proses penelitian pada :
hari/tanggal : Senin, 15 Mei 2017
tempat : Kantor Lazismu Sidoarjo beserta tempat terkait penelitian

Demikian surat kami, atas perhatian & kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa menerima dan membalas amal ibadah kita. Amin.

نصر من الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pengurus LAZISMU
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sidoarjo

Ketua,

Sekretaris,


Drs. Anang Muntholib MZ, M.Pd
NBM: 585 630


Chulil Baroroy, SE, MM
NBM: 817 436



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Suciana Dwi Aria Putri
NIM : 13210128
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : Pemanfaatan Zakat Untuk Penanggulangan HIV/AIDS (Studi Pandangan
Pengelola Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah
Sidoarjo Terhadap Pemanfaatan Zakat Untuk Penyandang HIV/AIDS)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 03 Maret 2017	Proposal	
2	Rabu, 21 April 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 27 Mei 2017	BAB IV dan V	
4	Selasa, 31 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
5	Selasa, 2 Juni 2017	Abstrak	
6	Selasa, 6 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19770822200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Suciana Dwi Aria Putri
Tempat tanggal lahir	Malang, 04 Februari 1995
Alamat	Perumahan Bluru Permai Blok BK-17 Sidoarjo
No Hp	083831516247
Email	Sucianadwi02@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN Sidoklumpuk 1 Sidoarjo	Jl. Monginsidi No. 23 Sidoarjo	2001-2007
2	SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo	Jl. KH. Samanhudi No. 81 Sidoarjo	2007-2010
3	SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo	Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017

Organisasi

No	Organisasi
1	Pinpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMAMDA Sidoarjo
2	Pinpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bluru Kidul Sidoarjo

